

KODE ETIK JURNALISME DAN KODE PERILAKU PROFESIONAL JURNALIS*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Terbitnya ratusan surat kabar, atau semakin gencarnya program siaran berita dan unjuk bicara (*talkshow*) di media televisi dan radio setelah berakhirnya rezim Orde Baru, merupakan wujud dari euphoria “kebebasan pers”. Sembari itu, adanya unjuk rasa bahkan pendudukan kantor koran oleh massa, dapat dilihat sebagai anti klimaks dari euphoria tersebut. Dengan begitu tekanan terhadap pers yang tadinya datang dari kekuasaan negara, kini beralih datang dari kekuasaan komunal massa.

Tekanan dari luar dipandang sebagai gangguan terhadap kebebasan pers, dalam hal ini mengganggu hak institusional media pers.¹ Pandangan ini bertolak dari konsep bahwa kebebasan pers merupakan hak yang melekat pada institusi pers. Tentu saja konsep ini benar, tetapi hanya melihat separoh persoalan di antara media pers dan masyarakat. Setiap kebebasan pada dasarnya mengandung dua dimensi: BEBAS DARI kekuasaan luar, dan BEBAS UNTUK melakukan tindakan tertentu.

Setiap kebebasan (dari dan untuk) memiliki batasan yang disepakati berdasarkan kaidah acuan nilai kultural bersama (*shared value*) dalam kehidupan publik. Nilai kultural ini bukanlah sesuatu bersifat *given*, tetapi merupakan wacana yang berkembang dari proses panjang diskusi publik. Diskusi publik merupakan proses dialektika antara nilai-nilai normatif dengan kenyataan empiris kehidupan publik. Dari sini wacana berkembang sehingga nilai normatif menjadi *shared value* yang bersifat empiris. *Shared value* sebagai acuan bersama seluruh warga dalam kehidupan publik, secara sederhana mencakup kesepakatan dan penghayatan rasional tentang apa yang boleh (pantas) dan tidak pantas dilakukan dalam interaksi sosial.

Dalam kaitan dengan kebebasan pers, perlu dibedakan pandangan yang bertolak dari nilai normatif, dengan *shared value* yang masih dalam proses. Pembicaraan tentang kebebasan pers di Indonesia kiranya baru pada tataran normatif, sebagai bagian dalam proses membentuk *shared value* dengan pengembangan wacana melalui diskusi publik. Sementara pandangan normatif bertolak dari norma-norma dasar yang diterima secara universal, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Hak Azasi Manusia 1948, yang disusul dengan kovenan yang terkait. Dari sini diperlukan keberlangsungan proses dialog sosial terus-menerus untuk mengembangkan wacana kebebasan pers.

Tetapi sayangnya masyarakat Indonesia boleh dikata baru kembali belajar untuk diskusi publik, mengingat lebih seperempat abad warga masyarakat tidak terbiasa dalam dialog sosial. Pada masa Orde Baru dialog sosial tidak dimungkinkan, sebab rezim negara menjalankan pendekatan atas dasar kekuasaan yang bersifat *top down* dengan pengendalian represif dan fisik. Begitu pula politik korporatisme negara menjadikan berbagai institusi masyarakat mengalami ketergantungan kepada kekuasaan negara. Kendati rezim Orde Baru telah berakhir, pendekatan kekuasaan ini ternyata dilanjutkan oleh warga masyarakat melalui kekuasaan komunal massa. Dengan atribut militeristis, pendekatan atas dasar kekuasaan fisik dijalankan oleh kelompok-kelompok komunal.

* Disampaikan pada International Seminar on Press Ethics and Code, Yayasan Jurnalis Independen dan Dewan Pers, Jakarta 12 Juli 2000

¹ Secara berganti digunakan sebutan media jurnalisisme, dengan pengertian yang sama, yaitu media yang mengutamakan informasi faktual berkonteks kehidupan publik, untuk dibedakan dengan media massa hiburan yang mengutamakan informasi fiksional berkonteks kehidupan privat.

Karenanya perlu disadari bahwa kebebasan pers belum menjadi budaya dalam kehidupan publik. Perjalanan yang harus ditempuh masih panjang, karenanya yang perlu dilakukan saat ini adalah terus-menerus mengembangkan wacana untuk menjadikan nilai normatif tekstual, menjadi *shared value* bersifat praksis dalam kehidupan publik. Artinya memperbanyak dialog sosial sebagai proses sosiologis dalam kehidupan publik.

(2)

Alasan normatif atas kebebasan pers pada dasarnya memiliki konteks kepada kehidupan publik dari warga masyarakat, bukan kepada kehidupan pers. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah-masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Dengan begitu, kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media pers, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi. Dasar pikiran mengapa warga harus dijamin haknya untuk mengetahui masalah publik, dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat, perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi yang bertolak dari hak azasi manusia.

Dimulai dari pangkal tolak: untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah publik, warga masyarakat dengan sendirinya harus mendapat informasi yang benar mengenai masalah tersebut. Masalah publik (*public issue*) dapat diartikan secara sederhana sebagai fakta/kejadian dalam kehidupan masyarakat yang bersentuhan dengan negara. Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik ini menjadi dasar dalam kehidupan publik.

Selain itu tidak semua fakta yang terdapat dalam masyarakat akan relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik (*public opinion*). Hanya fakta publik diperlukan sebagai dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual dan kontroversial.² Karenanya warga masyarakat yang terbiasa dalam keseragaman tidak siap untuk menghadapi kontroversi. Padahal kontroversi dalam kehidupan publik inilah sebagai dasar bagi terbentuk pendapat rasional.

Dinamika dari sikap dan pendapat bersifat pro dan kontra sebagai proses kehidupan publik, diikuti dengan proses negosiasi sosial sampai akhirnya tiba pada titik konsensus sosial. Proses ini diharapkan berlangsung dalam dialog sosial yang bersifat sosiologis, bukan atas dasar pemaksaan (*coercion*) oleh kekuasaan, sehingga konsensus sosial dapat diterima secara rasional. Konsensus sosial inilah kemudian menjadi dasar bagi kebijakan publik/negara (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat.³

Demikianlah kebebasan pers mencakup rangkaian proses dari kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*), kemudian menjadi informasi publik (*public issue*) yang disiarkan media pers, untuk menjadi sumber atau landasan dalam proses pembentukan pendapat publik, lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan publik dalam

² Untuk itu perlu dipertegas perbedaan antara fakta publik dengan fakta privat. Cerita-cerita hidup privat artis, misalnya, bukan fakta publik karenanya tidak layak jurnalis menggunakan prinsip kebebasan pers sebagai dalih untuk meminta cerita pribadi.

³ Dalam pandangan ini dititik beratkan pada fungsi informasi dan media jurnalisme, dapat ditempatkan secara paralel dengan pendekatan ilmu politik melalui konsep parlementarisme, yaitu faktor penting dalam proses *polity* dengan fungsi institusi perwakilan yang menjadi zona antara yang menampung interaksi dinamika kehidupan publik dengan kebijakan publik.

memberikan pelayanan publik (*public service*). Muara dari seluruh proses ini adalah pelayanan dan akuntabilitas publik (*public accountability*), sebagai ciri dari birokrasi publik (pemerintahan) yang menjadi dasar kehidupan negara (*polity*) dalam norma demokrasi.⁴

(3)

Dengan cara lain, kebebasan pers dapat dilihat dari dua aras, pertama adalah kebebasan warga mendapat informasi publik serta kebebasan warga menyatakan pendapat tentang masalah publik, dan kedua adalah kebebasan media pers untuk mencari dan menyampaikan informasi publik. Dua sisi kebebasan pers ini berbeda letaknya, sebab aras pertama merupakan hak dasar (*azasi*), dan inilah sesungguhnya yang dimaksud sebagai kebebasan pers (*press freedom*). Sedang yang kedua merupakan implikasi logis dari yang pertama, biasa disebut sebagai kaidah pers bebas (*free press*). Karenanya kebebasan pada aras kedua ini tidak dapat disebut sebagai hak, melainkan sebagai kewajiban moral (*moral obligation*).

Kebebasan pers hanya akan terwujud melalui faktor-faktor dalam kehidupan publik yang dijamin secara hukum. Dengan kata lain, azas kebebasan pers tidak hanya merupakan norma yang mengatur institusi pers, sebab berkaitan dengan institusi publik lainnya. Undang-undang pers yang mencantumkan azas kebebasan pers misalnya, tidak akan berfungsi jika menyangkut institusi publik lainnya yang menjadi sumber informasi publik. Begitu pula ketentuan hukum yang mengatur perusahaan media, dengan sendirinya tidak diperlukan sebab sudah tercakup dalam undang-undang yang mengatur badan hukum umumnya.⁵ Karenanya tidak diperlukan undang-undang yang spesifik mengatur institusi pers, sebab yang diperlukan adalah undang-undang yang menjamin aspek-aspek kebebasan pers yang akan mengikat setiap institusi publik yang berkaitan dengan hak warga dan informasi publik.

Jika diringkas, aspek-aspek berkaitan dengan kebebasan pers yang perlu diatur dalam undang-undang adalah:

1. Proses fakta publik menjadi informasi media pers.
 - a. Sejauh mana pelaku profesi media pers terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media pers.
 - b. Sejauh mana person yang memiliki jabatan publik berkewajiban untuk memberikan fakta dibawah kewenangannya kepada pelaku profesi media massa untuk dijadikan informasi media pers.
2. Proses informasi media massa kepada masyarakat.
 - a. Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direayasa oleh kepentingan kekuasaan (negara, modal atau kelompok masyarakat) dan pengelola media, melalui diversitas media dan kontinuitas media pers.

⁴ Prinsip akuntabilitas yang berada di wilayah negara (publik) hanya akan berarti jika pejabat publik terikat secara undang-undang untuk menjalankan prinsip *disclosure* kepada publik. Sebaliknya, pejabat publik juga dapat terikat dengan kaidah hukum untuk tidak boleh membukakan kepada publik atas jenis informasi dan prosedur kerja tertentu. Karenanya azas kebebasan pers akan dibatasi oleh prinsip *closure* dan *disclosure* atas informasi publik, sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵ Klausul dalam UU no 40 tahun 1999 mengenai perusahaan pers, misalnya, tidak memiliki makna sebab ketentuan mengenai badan usaha otomatis akan terikat dengan kaidah hukum yang mengatur setiap perusahaan umumnya sesuai dengan bentuk badan hukumnya, seperti Perusahaan Terbatas (tertutup atau terbuka), koperasi, atau yayasan.

- b. Sejauh mana kekuasaan (negara, modal dan kelompok masyarakat) dan pengelola media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media pers.
3. Proses menyatakan pendapat masyarakat.
- a. Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik maupun estetis, melalui diversitas media pers.
 - b. Sejauh mana pengelola media pers berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

Aspek-aspek kebebasan pers yang memiliki landasan hukum ini akan menjadi ruang publik bagi keberadaan institusi pers, mengikat institusi pers sendiri dan institusi publik lainnya. Undang-undang kebebasan pers pada dasarnya merupakan pendefinisian secara hukum kaidah-kaidah yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. Dengan landasan hukum ini terbentuk ruang publik, biasa disebut sebagai kondisi struktural, yang menjadi basis bagi keberadaan institusi pers. Dengan begitu, sebagai azas hukum, setiap pelanggaran kaidah tersebut secara eksplisit dikenai sanksi.

(4)

Kebebasan pers sering disalah artikan dengan menganggap kaidah kebebasan pers berlaku untuk seluruh informasi yang dijadikan informasi media massa. Untuk itu perlu disikapi pengertian dasar yang membedakan antara kebebasan pers (*freedom of the press*) dengan kebebasan ekspresi (*freedom of the expression*). Kedua macam kebebasan ini merupakan hak dasar, tetapi memiliki signifikansi kontekstual yang berbeda. Kebebasan pers berkonteks kepada kehidupan publik, sedang kebebasan ekspresi berkonteks kepada kehidupan kultural.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa masing-masing kebebasan ini membawa konsekuensi terhadap informasi yang disampaikan, yaitu informasi jurnalisme dan informasi hiburan. Informasi jurnalisme berkaitan dengan kebebasan pers, merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (*sharing*) dalam proses demokrasi kehidupan negara. Sedangkan signifikansi informasi hiburan dalam konteks kebebasan ekspresi adalah dalam peningkatan penghayatan nilai dan *sharing* dalam kehidupan kultural. Hiburan disini dapat bergerak dari tingkat kesenangan pragmatis psikis, sampai ke tingkat penghayatan estetis dengan *sharing* dalam kehidupan kultural.⁶

Dengan demikian kebebasan pers dan kebebasan ekspresi merupakan berkah dari hak warga agar dapat “memperkaya” hidupnya dalam kehidupan publik dan kehidupan kultural. Kehidupan publik dan kultural ini merupakan ruang yang di dalamnya warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (*sharing*) dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Pada sisi penyelenggaraan media pers, masalah mendasar kebebasan pers menyangkut kaidah informasi jurnalisme. Konsep tentang kelayakan informasi sering bersifat pragmatis untuk tujuan manajemen, tidak dalam konteks azas kebebasan pers. Padahal kaidah informasi jurnalisme perlu dilihat dari dua sisi, pertama informasi yang dicari dan disampaikan merupakan masalah publik, dan kedua, informasi memiliki signifikansi berkonteks pada kehidupan publik. Untuk itu perlu dibedakan sifat fakta yang dijadikan informasi, yaitu antara

⁶ Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering dicampur-adukkan. Informasi berupa sinetron, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks kebebasan ekspresi, karenanya penilaian dan wacana yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika, berbeda halnya dengan informasi publik yang bertolak dari etika dan epistemologi.

fakta privat dengan fakta publik. Adakalanya fakta privat seseorang dalam jabatan publik, memiliki signifikansi dalam kehidupan publik sehingga dapat menjadi informasi jurnalisme. Tetapi kebebasan pers untuk ini tetap terikat pada kaidah hukum, sejauh mana memang fakta privat dari pejabat publik tersebut dapat disebar. Sementara fakta privat yang tidak memiliki signifikansi dalam kehidupan publik, mungkin saja menjadi informasi media massa yang memiliki nilai *human interest*, bukan sebagai informasi jurnalisme tetapi informasi hiburan.

Kebebasan pers bertumpu pada hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan menyatakan pendapat tentang masalah publik. Karenanya warga masyarakat harus bebas dari tekanan kekuasaan eksternal, baik dari negara maupun masyarakat (kekuasaan kapitalisme dan komunalisme). Kedua dimensi hak warga negara ini saling bertalian karena menjadi dasar dalam keberadaan dan *sharing* warga dalam kehidupan publik. Pada tahap pertama, agar dapat *sharing* warga harus memiliki pemikiran dan pendapat rasional tentang masalah publik yang aktual. Untuk itu, warga masyarakat dengan sendirinya harus mendapat informasi yang benar mengenai masalah tersebut. Seluruh norma yang mendasari orientasi eksistensial institusi pers harus dapat dikembalikan pada orientasi dasar ini, agar media pers dapat menjadi zona netral yang memungkinkan warga memperoleh informasi yang benar.

(5)

Konsep tentang informasi yang benar menyentuh masalah hakiki dalam kerja jurnalisme, yaitu kebenaran (*truthness*). Konsep kebenaran menuntut kaidah etis dan epistemologis. Etik mengandung orientasi normatif jurnalisme, sementara epistemologi mengandung prinsip metodologi dalam prosedur teknis jurnalisme. Kedua kaidah merupakan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, kaidah etis dirujuk dari kode etik (*code of ethics*) bersifat normatif dan universal sebagai kewajiban moral yang harus dijalankan oleh institusi pers. Sementara epistemologi diwujudkan melalui langkah metodologis berdasarkan kode perilaku (*code of conduct*) bersifat praksis dan spesifik bagi setiap jurnalis dalam lingkup institusi persnya.

Dari sini kiranya dapat dibedakan tataran kode etik dan kode perilaku. Sifat normatif dan universal dari kode etik menuntut kesadaran etis pada tataran eksistensial untuk dapat dihayati oleh pelaku. Nilai dari kode etik bertumpu kepada rasa malu dan bersalah (*shamefully and guilty feeling*) dari hati nurani. Kalau pelaku adalah manusia tidak kenal malu, dan dilingkungan kerjanya suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kesalahan, maka kode etik sama sekali tidak punya makna. Berbeda halnya dengan kode perilaku yang bersifat praksis dan spesifik bagi suatu media pers. Kode perilaku berfungsi sebagai dasar dalam manajemen organisasi media dalam penilaian dan keputusan atas karir profesional seorang personel jurnalisme.

Dengan kaidah-kaidah yang bersumber dari *code of ethics* dan *code of conduct*, media jurnalisme menjalankan fungsi imperatif atas dasar etik dan epistemologi dalam keberadaan media jurnalisme, yang bertujuan agar institusi pers dapat menjadi zona netral bagi pengwujudan kedua macam hak warga tersebut. Keberadaan media pers bertumpu pada kualitas institusional bersifat sosiologis, yaitu keterpercayaan (*credibility*). Tingkat keterpercayaan publik terhadap suatu institusi pers sebagai basis sosiologis dari hubungan media jurnalisme dengan masyarakat. Ini disebut sebagai kualitas hubungan institusi pers dengan masyarakat, terdiri atas 2 tataran, pertama merupakan basis kultural terhadap institusi jurnalisme di tengah masyarakat secara umum, dan kedua persepsi warga terhadap media pers secara spesifik.

Hal pertama berupa kehidupan publik yang melingkupi institusi jurnalisme, yaitu tatanan yang berlandaskan prinsip demokrasi. Ini dimaksudkan sebagai budaya pers atau budaya jurnalisme, suatu orientasi nilai untuk menjadikan informasi jurnalisme sebagai dasar dalam membentuk pendapat publik bertolak dari penghayatan warga tentang signifikansi pendapatnya dalam kehidupan *polity* baik lokal maupun nasional. Budaya jurnalisme yang menjadi dasar bagi institusi pers yang *top-down* dan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan politik (negara atau masyarakat), kapital atau komunalisme, akan berbeda dengan budaya jurnalisme yang menjadi dasar bagi institusi pers yang bersifat *bottom-up* dan berfungsi sebagai instrumen masyarakat dalam kehidupan publik/negara.

Hal kedua, keterpercayaan terhadap media pers tertentu, bertolak dari persepsi warga masyarakat atas fungsi institusional sebagai media jurnalisme. Persepsi ini bersifat spesifik, tidak terbentuk tiba-tiba karena sebagaimana proses sosiologis lazimnya, merupakan hasil interaksi antara kinerja (*performance*) media pers tadi dengan khalayak. Dengan standar atau kaidah tindakan profesional dapat dihadirkan suatu media pers yang sesuai dengan fungsi institusional dalam demokrasi, sehingga terbentuk kepribadian (*personality*) dicitrakan oleh khalayak. Citra sosial suatu media pers berbeda satu sama lainnya, terbentuk dari kinerja masing-masing melalui keluaran (*output*) informasi jurnalisme yang disampaikan kepada masyarakat. Membangun citra ini tidak dapat dilakukan melalui strategi *marketing* atau pun *public relations*, tetapi melalui interaksi yang dibangun melalui informasi jurnalisme yang disampaikan dari edisi ke edisi.

(6)

Dalam melahirkan dan menjaga institusi pers sebagai zona netral dalam kehidupan publik, dilakukan dengan menegakkan dan memelihara standar profesi jurnalisme (kewartawanan). Ini dijalankan dengan berbagai kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang diperlukan dalam menjaga standar profesional jurnalisme, yaitu melalui standar teknis dan etis dan penilaian atas hasil kerja. Kegiatan ini mencakup tiga dimensi, yaitu pertama peningkatan standar profesional jurnalisme, kedua berupa pengawasan atas standar kerja profesional jurnalisme, dan ketiga penilaian atas keberadaan media pers di tengah masyarakat. Hal pertama berlangsung melalui pendidikan jurnalisme, kedua dengan lembaga *ombudsman*, dan ketiga melalui lembaga pengawasan media (*media watch*). Tiga wilayah kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar kebebasan pers yang menjadi landasan kerja penyelenggaraan media pers dapat berjalan secara tepat dalam masyarakat.

Pendidikan jurnalisme mencakup ranah etik dan epistemologi, diharapkan dapat memberikan konsep profesionalitas yang mengandung universalitas kepada calon jurnalis. Setiap profesi terdiri atas standar etis dan epistemologi, dan inilah yang membedakan dari pertukangan. Dengan demikian pendidikan jurnalisme pada tataran profesional tidak hanya bersifat teknis pertukangan (*technicalities*), seperti teknik menulis berita, teknik wawancara, dan semacamnya; tetapi bertolak dari pengembangan intelektualitas untuk penghayatan orientasi etis dan epistemologis. Tentunya kewajiban moral untuk mengembangkan standar pendidikan profesional jurnalisme ini berada pada universitas.

Pada wilayah kedua, lembaga *ombudsman* diperlukan untuk memelihara standar profesional yang dijalankan oleh jurnalis, manakala terjadi ketidak-puasan (*complaint*) dari warga masyarakat. Lembaga *ombudsman* terdiri atas person-person yang memiliki kredibilitas sosial dan mengenali kaidah etis dan epistemologi jurnalisme, menjalankan fungsi memeriksa standar prosedur kerja (dimensi epistemologis) dalam konteks kepastian sosial dan universal (dimensi etis). Kredibilitas sosial ini menjadi dasar bagi wacana penilaian yang dikeluarkannya, sehingga warga masyarakat akan menghargai pernyataannya.

Dengan begitu landasan bagi lembaga *ombudsman* adalah keterhormatan (*respectability*) dalam kehidupan publik. Wacana penilaian dari lembaga *ombudsman* ini berupa sanksi atau penjelasan ketidak-bersalahan, karena dilambri oleh keterhormatan dan kejujuran person-person majelisnya, menjadi acuan bagi organisasi media maupun warga masyarakat.

Keberadaan lembaga ini dapat pada tataran suatu organisasi atau perusahaan media pers, atau tataran yang lebih luas yaitu organisasi profesi jurnalis, atau tataran yang bersifat supra struktur bagi organisasi-organisasi profesi jurnalis. Idealnya, setiap organisasi media pers terutama yang besaran organisasi personel dan keluaran jurnalismenya memiliki potensi untuk terjadinya pertentangan dengan warga masyarakat, memiliki lembaga *ombudsman* yang dapat memberikan pernyataan berupa wacana penilaian yang dihargai oleh warga masyarakat. Kalau pada tataran organisasi/organisasi media pers tidak ada lembaga *ombudsman*, maka setiap personel jurnalis perlu menjadi anggota organisasi atau asosiasi profesi, sehingga penilaian standar kerja profesionalnya dilakukan oleh lembaga *ombudsman* organisasinya ini. Hal yang sama dilakukan oleh lembaga *ombudsman* pada tataran supra struktur, terhadap setiap jurnalis, terlepas apakah yang bersangkutan menjadi anggota atau tidak dari organisasi profesi jurnalis tertentu.

Pada wilayah ketiga, kegiatan *media watch* dilakukan oleh lembaga/institusi dalam masyarakat yang melakukan pengamatan atas isi/muatan media untuk menjaga hak warga masyarakat. Pengamatan ini dilakukan terus-menerus, ada atau tidak ada komplain atau protes masyarakat. Berbeda dengan *ombudsman* bagi media ataupun organisasi profesi, institusi *media watch* dari masyarakat ini tidak perlu meneliti standar prosedur kerja profesional dari personel jurnalisme. Pengawasan dijalankan dengan konsentrasi sepenuhnya atas informasi yang muncul di media atas dasar penilaian akademik.

Kelembagaan *media watch* merupakan bagian dalam upaya menjaga kebebasan pers dari ancaman “musuh”nya. Adapun “musuh” bagi kebebasan pers, pertama bersifat eksternal yaitu negara, pasar, atau kelompok komunal yang berpretensi menggunakan media pers untuk kepentingan kekuasaan. Kedua bersifat internal yaitu jurnalis dan pengelola media pers, berupa penyalah-gunaan media pers demi kepentingan-kepentingan pragmatis sendiri. Kedua macam “musuh” ini merusak kebebasan pers, sehingga media pers bukan sebagai forum bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat. Dengan kata lain, lembaga *media watch* berpretensi untuk menilai sejauh mana institusi pers dapat berfungsi sebagai zona netral yang bersih dari kekuasaan eksternal maupun kepentingan internal dari pengelola atau pemilik perusahaan media.

(7)

Masalah mendasar dalam pengembangan kebebasan pers di Indonesia adalah anomali dalam standar etis dan epistemologi. Sumbernya adalah kelemahan dari 3 wilayah, yang semuanya terimbas oleh korporatisme negara yang dijalankan oleh rezim Orde Baru puluhan tahun. Era rezim ini diisi oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik dan korporatis dengan nilai fasisme. Seluruh hubungan institusional secara vertikal berdasarkan pola pusat dan periferi, dengan tekanan yang mematikan daya periferi. Dalam politik misalnya dijalankan prinsip massa mengambang, sehingga peran politik dijalankan secara elitis, dan elit politik dikendalikan secara sentralistis dan *top-down*. Informasi publik bagi elit sosial disediakan secara tertutup dalam institusi masing-masing yang sudah terkooptasi dalam sistem negara korporatis. Sementara informasi publik melalui media pers difilter demi kepentingan penguasa negara. Sehingga fungsi media pers dalam kehidupan publik bagi warga masyarakat tidak dirasakan perlunya, sebab media jurnalisme menjalankan jurnalisme pembangunan yang bersifat *top-down*.

Wilayah pendidikan formal jurnalisme universitas terkooptasi oleh kekuasaan negara bersifat sentralistik, dengan kurikulum yang diformat dari atas dan seragam. Konsep jurnalisme Pancasila atau jurnalisme pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru diadopsi oleh universitas, maupun melalui kegiatan pelatihan jurnalisme yang dijalankan atas dukungan rezim negara. Sisa-sisa orientasi jurnalisme yang berasal dari jurnalisme pembangunan ala Orde Baru, perlu dibersihkan agar kaidah etik dan epistemologinya dapat dikembangkan dalam landasan norma demokrasi dan *civil society*.

Pada wilayah profesi jurnalisme yang dijalankan organisasi media pers, kalangan pengelola media pers umumnya belum menganggap penting adanya kode perilaku (*code of conduct*) sebagai acuan epistemologi dalam tindakan profesional para jurnalisnya. Sifat praksis dari *code of conduct* atau disebut juga *style book* menjadikannya berfungsi sebagai pegangan dalam menjalankan profesi jurnalisme di lingkungan media, disusun dengan mencerminkan kehendak untuk memelihara standar profesi jurnalisme di lingkungan organisasi atau perusahaan media pers.

Buku pegangan semacam ini mencakup aspek-aspek epistemologi yang diperlukan dalam menjaga standar profesional jurnalisme, yaitu standar tindakan/perilaku bertolak dari visi dan misi dari media pers bersangkutan, standar kelayakan hasil kerja yang mencakup substansi dan bahasa, serta standar teknis kerja (*news room management*). *Code of conduct* suatu organisasi media pers berfungsi ke luar untuk menjaga orientasi pada landasan etik yang bersifat universal dan nilai normatif kebebasan pers. Ke dalam, dapat menjadi acuan sehingga hasil kerja dari personel jurnalisme memiliki kekhasan sesuai dengan personalitas dari organisasi medianya.

Dari *code of conduct* yang menjadi buku acuan bagi jurnalis suatu media pers ini *ombudsman* dapat melakukan penilaian terhadap pekerti jurnalis suatu media, sejauh mana menyimpang dari standar nilai dan prosedur kerja profesional jurnalisme. “Budaya amplop” yang sering merisaukan kalangan media maupun masyarakat karena merugikan citra institusi pers, misalnya, berada pada tataran *code of conduct*. Tetapi masalahnya, tidak setiap organisasi media jurnalisme merumuskan *code of conduct*, karenanya tidak pernah dirumuskan secara eksplisit tentang buruknya pekerti meminta atau menerima “amplop”. Ada pengelola media pers alih-alih menilai “peramplopan” sebagai perbuatan tidak senonoh, bahkan menjadikannya sebagai sumber penghasilan bagi personelnya.

Begitu pula untuk kegiatan *media watch*, merupakan institusi yang relatif baru muncul di Indonesia. Penyelenggaraan *media watch* bertumpu pada standar metodologi penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Pada saat ini berbagai lembaga *media watch* dalam tahap institusionalisasi dalam organisasi, manajemen, dan standar metodologi. Karenanya peran institusionalnya dalam pengembangan wacana norma kebebasan pers masih harus menempuh perjalanan panjang, dalam membangun budaya jurnalisme atas dasar etik dan epistemologi yang berorientasi pada kebebasan pers.